

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : HARIS MUNANDAR
NPM : 1501110114
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)






OLEH:

Nama Mahasiswa : HARIS MUNANDAR
Nomor Mahasiswa : 1501110114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : T. Moefizar, S.H., M.Hum. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 7 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

**HARIS MUNANDAR, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
2021 TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KELUARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
(iv. 52) pp., tabl., bibl., app**

**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,
M.H.**

Berdasarkan 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” Meskipun pencurian dalam keluarga telah diatur sebagai tindak pidana, namun masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu faktor pendidikan, individu dan keimanan, lingkungan dan gaya hidup, faktor ekonomi, dan faktor kesempatan. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) tahun pertimbangannya kerugian korban, usia pelaku, belum pernah dihukum, serta hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah bersikap sopan dalam persidangan Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dalam keluarga ialah kelalaian dari masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan, dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya penanggulangannya yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisai, mempererat pedan kepemudaan dan melakukan silahturrahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan sosialisasi serta upaya preventif dan represif, diharapkan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pada saat persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam tidak lupa selalu terucap kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai, juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan.

3. Kepada seluruh pihak, baik responden maupun informan dari Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta Penyidik yang sudi kiranya memberikan waktu, informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Istri Tercinta Rosita Rahmah, anak tersayang Ahmad Mahesa Athharis, Ibunda Hj. Husni dan Ayahanda Drs. Iskandar tersayang yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, September 2021
Penulis

Haris Munandar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA	
A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga	14
C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	18
D. Teori Pidana	25
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA	
A Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dalam Keluarga	36
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.....	41
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu dituntut untuk dapat bertingkah laku yang baik dan bersosialisasi dengan masyarakat lain di lingkungannya. Perilaku-perilaku tiap individu dalam lingkungan tempat tinggal mereka bisa menjadial yang positif maupun negative tergantung daripada lingkungan tempat tinggal dan dengan siapa mereka bergaul dalam lingkungan tersebut. Masyarakat dalam bertingkah laku juga selalu berhadapan dengan hukum ketika perbuatan mereka melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlakunya hukum dalam masyarakat merupakan sebuah hal yang selain dicita-citakan juga diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Hukum sebagai dasar legitimasi bagi penegak hukum, juga sebagai pemberi rasa aman pada masyarakat ketika ditegakkan dengan seksama. Salah satu masalah hukum yang sering dilanggar atau dalam masyarakat adalah terkait dengan perilaku kejahatan yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat dapat dikenai ancaman dan diberikan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang pelaku.

Hukum sebagai salah satu wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berdomisili dalam suatu negara. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna tercapainya suatu masyarakat madani yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan dirinya dijerat dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku. Disisi lain masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat.¹

Pada kenyataannya tindakan tercela seperti pencurian itu sangatlah membuat orang resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²

¹ Munir Faudi, *Teori-Teori Besar Dan Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 245.

² Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Kejahatan atau tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat yakni tindak pidana pencurian, namun berbeda halnya ketika tindakan pencurian tersebut terjadi dalam ruang lingkup keluarga, atau anggota keluarga yang melakukan tindakan tersebut. Dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Di dalam KUHP, Pasal 367 terdapat di dalam Bab XXI tentang Pencurian. Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa:³

“...jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).”

Pada bunyi pasal di atas secara rinci dijelaskan bahwa pencurian dalam keluarga adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang masih memiliki

³ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 256.

hubungan sedarah atau hubungan semenda. Kemudian yang membedakan antara pencurian biasa dengan pencurian dalam keluarga adalah pada pencurian biasa tidak diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban, namun dalam pencurian dalam keluarga dibutuhkan pengaduan dari orang yang mengalami kerugian. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi dalam lingkup keluarga yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. 2 kasus tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap pada tahun 2016 dan 2018, dengan diberikan sanksi pidana 8 (delapan) bulan penjara dan 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan pada suatu kajian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dalam keluarga yang telah mendapatkan putusan hukum yang tetap (*in kracht*) di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga?
2. Apa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dalam keluarga?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

a. Defenisi Operasional Variabel

- 1) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Pencurian adalah pengambilan atau mengambil orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di

suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena terdapat kasus pencurian pencurian dalam keluarga di wilayah tersebut.

2) Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari informan dan responden yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pelaku, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, Jaksa penuntut umum.

c. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

1) Jaksa penuntut umum	1 (satu) orang
2) Penyidik	1 (satu) Orang
3) Pelaku	1 (satu) orang
4) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh	1 (satu) orang

b. Informan

1) Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu

kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian dalam keluarga, teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, teori pembedaan, teori penganggulangan kejahatan.

Bab III berisikan tentang Pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁶.

⁵ Lamintang P.A.F.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua segi yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelakuitu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸ Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu

kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.⁷

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Barangsiapa,
- (b) Mengambil
- (c) Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- (d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat

⁸ Lamintang P.A.F., dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁹ Secara etimologi pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Sehingga kata curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin/tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut KBBI, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.¹⁰

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak yaitu 6 (enam) puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:¹¹

Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda

⁹ Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm. 71.

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 225.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayu Media, Malang, 2003, hlm 5.

- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur subjektif, terdiri dari :

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau ke dalam kekuasannya.¹²

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:¹³

- a. Pencurian Biasa
- b. Pencurian Dengan Pemberatan
- c. Pencurian Ringan
- d. Pencurian dengan kekerasan
- e. Pencurian Dalam Keluarga

Dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika dia adalah suami

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja GrafiikaPersada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

(istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan(*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁴

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini

¹⁴ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, tahun, 2015, hlm.16

menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaa yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan

mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.

- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

- a. Teori Labeling
Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan
- b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹⁵

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹⁶

¹⁵ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

¹⁶ Atmasasmita, R. . *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis¹⁷ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁸.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori

¹⁷ Alam AS, Ilyas A, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

¹⁸ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm 12.

ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua,

guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2. Komitmen hubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini

menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah

D. Teori Pidanaaan

1. Pengertian Pidanaaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam

Pasal10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).¹⁹

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana

tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan

- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut²⁰.

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

²⁰ Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 69.

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.²¹

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika

²¹ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.92.

ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.²²

2. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun

²² Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.289.

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²³

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"²⁴.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

²⁴ *Ibid*, hlm 77

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

2.1 Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat

mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

2.2 Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.²⁵

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan

²⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, hlm. 139.

kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian masih menjadi satu dari banyak tindak pidana di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih marak terjadi. Namun tidak semua jenis tindak pidana pencurian terjadi seperti pencurian biasa yang bukan termasuk dalam delik biasa. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keluarga, yang mana perbuatan tersebut merupakan jenis tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan relatif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, khususnya yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 2 kasus pencurian yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari jenis tindak pidana pencurian yang lain, pencurian dalam keluarga tergolong cukup rendah di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh.

Perbuatan-perbuatan tindak pidana ini berdasarkan wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan mereka melawan hukum (melanggar hukum). Namun, tindakan yang dilakukan oleh pelaku bukan mengganggu ketentraman masyarakat, melainkan orang tertentu dalam lingkup keluarganya apa lagi pada Pasal 367 dijelaskan

bahwa pelapor dapat memilih siapa yang akan dilaporkan sebagai pelaku dari sekian banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam satu waktu tertentu.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga selain faktor dari dalam diri pelaku juga terdapat faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri:

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah suatu tindakan yang di timbulkan akibat dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dalam keluarga yang perbuatan tersebut juga bisa dikenai sanksi pidana adalah karena kurangnya pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang memahami aturan-aturan hukum sehingga mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindakan pencurian.²⁶

b. Faktor individu dan keimanan

Seseorang apabila memiliki tingkah laku yang baik akan mudah untuk berbaur dengan masyarakat, bahkan disegani atau dihargai.

²⁶ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. *Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.*

Namun, apabila sebaliknya seseorang memiliki ingkah laku yang buruk, otomatis orang tersebut akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat.

Dari individu itu sendiri, juga sangat terkait dengan keimanan seseorang untuk bisa atau tidaknya menahan dirinya untuk melakukan tindakan pidana. Maka orang yang kurang keimanan pada dirinya cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan aturan-aturan yang berlaku, seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga, dimana si pelaku berani melakukan tindakan atau perbuatan yang jelas dilarang baik agama maupun aturan perundang-undangan tanpa memikirkan efek dari perbuatannya. Bukan hanya resiko diberikan sanksi pidana, namun juga berdampak bagi hubungan dalam keluarga atau hubungan antar keluarga.

Sama juga dengan banyak contoh pencurian lain, misalnya pencurian sepeda motor, yang karena kelalaian si pemilik meninggalkan kuncinya di motor, sehingga pelaku mendapat kesempatan untuk mencuri motor tersebut.²⁷

2. Faktor Eksternal

²⁷ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

Faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dapat dikatakan kompleks dan bervariasi seperti berikut :

a. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

Faktor lingkungan juga menjadi faktor yang banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana, juga termasuk pencurian yang saat ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Aceh. Biasanya ketika seseorang tersebut memang tinggal di sekitar lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana tersebut, otomatis akan lebih mudah untuk seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan.

Disisi lain, dalam kasus pencurian dalam keluarga ini, juga banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Beberapa pengakuan pelaku yang pernah dimintai keterangan menyebutkan, bahwa akibat dari pergaulan dan ikut-ikutan teman, atau mencoba untuk mengikuti gaya hidup orang yang lebih mampu, membuat seseorang ingin memiliki hal yang sama dengan milik temannya. Hal ini di pengaruhi oleh gaya hidup yang tidak bisa di kontrol, jadi saat melihat barang orang lain, dia ingin mendapatkan hal yang sama namun tidak sanggup untuk membelinya dengan dana pribadi.²⁸

b. Faktor Ekonomi

²⁸ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan setiap individu belum tentu mampu untuk mencakupi peningkatan tersebut.

Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.²⁹

c. Faktor kesempatan

Faktor eksternal yang mungkin sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu adanya kesempatan dalam melakukan suatu perbuatan jahat. Sering dulu acara di televise mengingatkan bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan.

Faktor kesempatan inilah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh keluarga dekat. Beberapa korban yang membuat pengaduan mengatakan bahwa anggota keluarga yang mereka laporkan sudah lebih dari sekali ketahuan melakukan pencurian, makanya yang kedua kalinya tidak diberikan

²⁹ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. *Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.*

maaf lagi, tetapi langsung menempuh jalur hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku.³⁰

B. Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat perlimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarannyalah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum namun juga memenuhi rasa keadilan.

Berat ringannya suatu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada kasus yang diadili. Untuk putusan pidana pastinya berbeda-beda untuk memberikan sanksi dan juga melihat dari pada motif tindak pidana itu sendiri.³¹

³⁰ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

Tabel
Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2016-2018

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Sanksi Pidana
1.	15/Pid.B/2016/PN.Bna.	Intan Rafika Dewi Binti Rusli Amin	1 (satu) tahun penjara	8 (delapan) bulan penjara
2.	393/Pid.B/2018/PN.Bna.	Erwin Juniadar Als Aseng	15 (lima belas) bulan penjara	1 (satu) tahun penjara

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Contohnya terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, hakim melihat pada beberapa hal, yaitu:

a. Kerugian korban

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum seseorang bukan hanya balas dendam, rutinitas, pekerjaan atau pun bersifat formalitas. Dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga, hakim salah satunya melihat kepada jumlah kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya berapa harga barang yang di curi, juga berapa nilai dari penjualan smartphone yang di curi tersebut.

³¹ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

Dalam proses sidang nanti juga pihak keluarga pelaku mencoba berdamai untuk mengganti kerugian smartphone yang hilang dan telah dijual tersebut, ketika korban setuju untuk di ganti kerugiannya sejumlah nilai yang ditentukan, maka perdamaian tersebut, juga harus ada bukti mereka telah berdamai atau bersepakat mengganti kerugian. Walaupun tidak dapat menghapus sanksi pidana bagi si pelaku, namun dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman bagi pelaku pencurian itu.³²

b. Usia pelaku

Selain kerugian korban, usia pelaku juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Factor usia yang dimaksud disini adalah dengan melihat usia saat melakukan pidana dia berumur berapa tahun, apakah masih bisa dibina atau tidak. Jika tidak maka akan diberikan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Belum Pernah dihukum

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena

³² Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsur-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut.³³

Beberapa hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim yaitu krena terdakwa:

1. Bersikap sopan dalam persidangan
2. Berterus terang dan tidak berbelit-belit
3. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan
4. Adalah tulang punggung keluarga
5. Mencuri karena himpitan ekonomi
6. Mengembalikan barang hasil curian
7. Belum sempat menikmati hasil curiannya
8. Objek yang dicuri nilainya tidak terlalu tinggi

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

1. Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Poresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah sebagai berikut :³⁴

a. Kelalaian masyarakat

Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi terjadinya pencurian dalam keluarga, salah satunya kesulitan karena kelalaian masyarakat itu sendiri. Dalam kesehariannya masyarakat saat ini selalu abai dengan keadaan disekelilingnya, bahkan banyak yang dari mereka sering menempatkan barang-barang mahal

³³ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

³⁴ Akta Mukazin, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021.

seperti smartphone di atas meja atau di tempat-tempat yang sangat mudah dijangkau oleh siapa saja saat masuk kerumah.

Kelalaian masyarakat ini dinilai menjadi salah satu faktor banyak terjadinya pencurian dalam keluarga. Karena kelalaian tadi menjadi kesempatan bagi pelaku, bahkan orang yang tidak memiliki niat juga bisa timbul niat untuk melakukan suatu tindak pidana ketika menjadi kesempatan. Hal ini berdampak pada peningkatan terjadinya kasus-kasus pencurian.

b. Kurangnya Pemahaman dari korban

Kurangnya pemahaman dari korban merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dalam keluarga, hal ini sering terjadi karena masyarakat sering mengabaikan himbuan-himbuan mengenai pencurian disekitar mereka, masyarakat bahkan tidak mempedulikan hal tersebut karena sudah terlalu percaya kepada anggota keluarga atau keluarga dekat yang tinggal dan sering datang kerumah, sehingga menghilangkan kecurigaan dan kemauan untuk menjaga barang-barang milik pribadi.

c. Kurangnya sosialisasi

Polisi juga mengakui salah satu hambatan yaitu, masih kurangnya sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga barang-barang pribadi dari siapa saja, baik di dalam maupun di luar rumah. Spanduk-spanduk dan poster yang dipasang belum cukup

mewakili tingkat tindak pidana yang tumbuh pesat dalam masyarakat. Spanduk-spanduk mengenai kejahatan juga tidak semuanya memperingati masyarakat tentang pencurian saja, namun juga banyak kejahatan-kejahatan lain.

2. Upaya

Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik pencurian dalam hal ini delik pencurian dalam keluarga penyidik dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluargaterdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam keterangannya kepada bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesama,

pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga

- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan- penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan- keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkreatifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain.
- c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polresta dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana pencurian setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian

- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.³⁵

³⁵ Akta Mukazin, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga, yaitu faktor internal dan eksternal; faktor internal berkaitan dengan pendidikan, serta individu dan keimanan. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan dan gaya hidup, faktor ekonomi dan faktor kesempatan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, dalam penjatuhan sanksi hakim melandaskan dan bedasarkan fakta-fakta dalam persidangan juga hal yang lain yaitu, kerugian korban, usia pelaku, belum pernah dihukum, serta hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, tulang punggung keluarga, mencuri karena himpitan ekonomi, pelaku mengembalikan barang hasil curian, belum sempat menikmati hasil curiannya, objek yang dicuri nilainya tidak terlalu tinggi
3. Hambatan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh, terdapat tiga hambatan yaitu, kelalaian dari masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan, dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya penanggulangannya yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisai, mempererat peran kepemudaan dan

melakukan silahturrahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum, dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran serta yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian menggunakan kunci palsu dan juga dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh aparat kepolisian.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan upaya preventif dan represif dalam mencegah terjadinya pencurian dalam keluarga.
2. Diharapkan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pada saat persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim.
3. Disarankan kepada masyarakat agar tidak lalai dan lebih menjaga barang-barang milik pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni Bandung, 1986
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974
- Atmasasmita, R, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Lamintang P.A.F, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta 2010
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010

Tresna R. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)